

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PARKIR DI PASAR
DATUK RUBIAH KECAMATAN BANGKO BERDASARKAN
PERDA ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG
KETERTIBAN UMUM MENURUT PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna
Memproleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



RIDUAN

NIM. 11724102787

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

1444 H/2023 M

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Peran Satpol PP dalam Menertibkan Parkir di Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko Berdasarkan Perda Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Menurut Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah”, yang ditulis oleh:

Nama : Riduan
 Nim : 11724102787
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 9 September 2022
 Pembimbing Skripsi

Irfan Zulfikar, M.Ag
 NIP :197505212006041003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PARKIR DI PASAR DATUK RUBIAH KECAMATAN BANGKO BERDASARKAN PERDA ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**, yang ditulis oleh:

Nama : Riduan
 NIM : 11724102787
 Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Desember 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B.Ed. Dipl.AL. MH

Penguji II
Drs. Arifuddin, MA



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Riduan
 : 11724102787
 Lahir : Bagan siapi-api, 29 Mei 1997
 : Syariah dan Hukum
 : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

Peran Satpol PP dalam Menertibkan Parkir di Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Banko Berdasarkan Perda Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Menurut Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Desember 2022
 Yang membuat pernyataan



Riduan
 NIM. 11724102787

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari penerbit.
 a. Pengutipan untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

● pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Riduan (2022): Peran Satpol PP Dalam Menertibkan Parkir Di Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko Berdasarkan Perda Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Menurut Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh dengan potensi pelanggaran ketertiban umum di Jl. Inpres depan Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau melalui perda nomor 3 Tahun 2014 dalam hal ini, Pengawasan, Pengendalian dan Pelaksanaan Ketertiban Umum. Ada tiga persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana peran Satpol PP dalam Menertibkan Parkir di Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko, (2) Apa Faktor Faktor yang mempengaruhi Peran Satpol PP dalam menertibkan Parkir di Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko, (3) Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran Satpol PP dalam menertibkan Parkir di Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), Serta penelitian menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data, dan mekanisme penertiban parkir di Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko, kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab masalah tersebut.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Penertiban parkir di Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko tidak berjalan secara maksimal dan belum sesuai dengan Peraturan Daerah Rokan Hilir nomor 3 tahun 2014 tentang ketertiban umum karena masih sering terjadinya ketidak teraturan dalam penempatan parkir yang berada di badan jalan, sehingga mempersempit jalan yang dilalui kendaraan dan menyebabkan gangguan arus lalu lintas. Seharusnya Pemerintah membuat taman zona khusus parkir diluar badan jalan sehingga tidak ada lagi kemacetan dan masyarakat bisa menikmati kenyamanan sesuai dengan peraturan tersebut dan membuat marka jalan untuk memperjelas batasan antara lahan parkir dengan jalan yang bisa dilalui kendaraan. (2) Faktor yang mempengaruhi penertiban parkir di Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko adalah biaya operasional yang minim dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat di Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko. (3) menurut tinjauan dusturiyah tentang peran Satpol PP dalam menertibkan parkir di Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan peraturan daerah Rokan Hilir nomor 03 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum yaitu sesuai dengan siyasah dusturiyah. Oleh karena itu, masyarakat harus patuh terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kata Kunci: UU Nomor 3 Tahun 2014, Penertiban Parkir, Peraturan daerah, Siyasah Dusturiyah



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

AssalamualaikumWr. Wb

Selalu puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, Beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan-bantuan Dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materilyang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang yang sebesar-besarnya Kepada:

1. Keluarga tercinta Yaitu Ayahanda Ahmad Katap, Ibunda Siti Khodijah yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan semangat dan do'a merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I ibu Dr. Hj. Helmiati, M. Ag, Wakil Rektor II bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd, dan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wakil Rektor III bapak Edi Erwan, S. Pt., M. Sc., Ph. D, serta seluruh jajaran Civitas Akademika UIN Suska RIAU.

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, Wakil Dekan II bapak Dr. H. Mawardi, M. Si, Wakil Dekan III ibu Dr. H. Sofia Hardani, yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M. Ag yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag sebagai pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini. beliau sudah seperti ayahanda bagi penulis karena kebaikan dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Erman. M.Ag selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberikan nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Kepada Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), Khususnya Hukum Tata Negara Kelas B angkatan 2017 yang telah memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar dibangku perkuliahan.
9. kepada Razali Halim Damini, Yoki widianto, bayua Ariq Defrianda, Wiedzianti Septiana wulandari yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator, dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Harapan penulis, semoga Allah Swt menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 27 Juli 2022

Penulis



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat penulisan.....	8
BAB II PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	10
A. Tinjauan Teori.....	10
1. Pengertian peran	10
2. Pengertian, Sejarah dan Peran Satpol PP	12
3. Ketertiban Umum.....	16
4. Hukum Islam Tentang Ketertiban Umum.....	17
B. Penelitian Terdahulu	21
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi penelitian	26
C. Subjek dan Objek	26
D. Populasi dan Sampel	27
E. Sumber Data.....	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	28
G. Metode Penulisan	29
H. Teknik Analisis	30
I. Sistematika Penulisan.....	30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN


A. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	32
1. Sejarah Tempat Penelitian	32
2. Lokasi Penelitian	38
B. Peran Satpol PP dalam Menertibkan Parkir	40
C. Faktor-faktor yang Memengaruhi Peran Satpol PP dalam Menertibkan Parkir	50
D. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Penertiban Parkir	53

BAB V PENUTUP **62**

A. Kesimpulan	62
B. Penutup.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkotaan tidak pernah terlepas dari pertumbuhan dan perkembangan bahkan perannya sangat besar dalam penyebaran dan pergerakan penduduk. Kegiatan ekonomi primer, skunder maupun tersier menjadi suatu bentuk kegiatan sebab pertumbuhan dan perkebangannya dan beberapa fungsi ini menjadi daya tarik bagi penduduk. Di lain hal kelompok kegiatan, fasilitas dan penduduk yang berhubungan dengan public menjadi faktor menarik dalam kegiatan ekonomi. Kemudian karena aktifitas tersebut terjadi interaksi dinamis antar penduduk, fungsi pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Pembangunan daerah juga tidak dapat terpisahkan dari salah satu asas yang tercantum dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 berkenaan dengan pemerintah daerah yaitu asas desentralisasi. Maksud desentralisasi adalah memberikan peluang terhadap aktivitas pengutusan dan pertanggung jawaban atas sebahagian administrasi Negara badan otonom (bukan kepada jabatan) bukan sekedar mengenai kewenangan dalam urusan tertentu.¹

Disentralisasi menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa prakarsa, wewenang dan

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Desentralisasi>, di akses pada hari Jumat, 11/03/2022 jam

tanggung jawab tentang urusan-urusan yang dilimpahkan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah masing-masing.²

Di era otonomi daerah seperti sekarang ini, keberadaan perda sangat penting untuk mengatur warganya agar menjadi warga Negara yang tertib dan sadar hukum membantu penegak hukum dalam bidang yang terutama berkaitan dengan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

Peraturan daerah dalam hal ini sebagai konsekuensi dari otonom daerah, yang mana pemerintah daerah dapat membuat aturan-aturan sendiri dan pelaksanaan penegakannya dapat juga dilaksanakan sendiri melalui 2 aparat tersendiri pula yang masih dalam kerangka Negara republik Indonesia, yaitu Satpol PP. Pada pasal 255 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587) dinyatakan bahwa “Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”. Dalam melaksanakan kewenangannya alat-alat perlengkapan negara dengan sendirinya menimbulkan hubungan demikian juga alat-alat perlengkapan daerah seperti Satpol PP juga menimbulkan hubungan-hubungan hukum.³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

² C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. III, 2008), h. 3

³ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, h. 138

Hubungan hukum dapat dibedakan menjadi dua :

1. Hubungan hukum antara alat perlengkapan negara yang satu dengan alat perlengkapan negara yang lain.
2. Hubungan hukum antara alat perlengkapan negara dengan orang-orang perseorangan (para warga negara), atau dengan badan-badan hukum swasta.”⁴

Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah diatur oleh berbagai ketentuan terutama ketentuan hukum khususnya hukum administrasi pemerintahan daerah mempunyai kedudukan yang strategis. Keberadaan Satpol PP makin dirasakan di tengah-tengah masyarakat, hal ini diatur pada Pasal 2 ayat

(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (LNRI Tahun 2010 Nomor 9, TLNRI Nomor 5094) yang menyatakan-hubungan, yang disebut hubungan hukum. Bahwa “Untuk 3 membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP.”⁵

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Perda, penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, seringkali harus berhadapan dengan masyarakat, badan hukum, dan bahkan aparatur yang tidak memahami Perda maupun kewenangan Satpol PP sebagai Penegak Perda dan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Seperti kebijakan penataan dan penertiban peraturan daerah tentang ketertiban umum. Dalam hal ini Bupati Rokan Hilir telah mengesahkan Peraturan

⁴ C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indon*, h. 12

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah Rokan Hilir nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Di mana dari ketetapan isi perda tersebut adalah pengertian Ketentuan Umum, Subyek Dan Obyek Penertiban, Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Tertib Perizinan, Tertib Lalu Lintas Di Jalan, Tertib Jalur Hijau, Taman Dan Tempat Umum, Tertib Sungai, Saluran Dan Kolam, Tertib Kebersihan Lingkungan, Tertib Usaha, Tertib Bangunan, Tertib Pemilik, Penghuni Bangunan, Tertib Sosial, Tertib Kesehatan, Pengawasan Pengendalian Dan Pelaksanaan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.⁶

Di dalam pandangan hukum Islam, ketertiban umum juga menjadi hal yang sangat penting dan telah mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana membangun sebuah tatanan kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, sosial maupun politik yang dibenarkan dalam syara', sehingga tidak mengganggu hak-hak orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi sesama manusia. Pemerintah sendiri sudah membuat peraturan tentang tatanan kehidupan bermasyarakat agar selalu tertib dalam segala kegiatan. Seperti dalam firman Allah SWT. Surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
 بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (QS. Ar Rum 30:41)

⁶ Bupati Rokan Hilir, Peraturan Daerah Rokan Hilir, Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. h.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam kitab tafsir *Al-Misbah*, kata *yabghun* terambil dari kata *baghyu* yaitu pelampauan batas dalam kezaliman. Ada yang membatasi pengertiannya di sini hanya dalam arti mempersekutukan Tuhan. Tetapi dari segi redaksi, kata ini dapat mencakup aneka kedurhakaan. Asy-Sya'rawi memberi contoh antara lain menggali lubang di jalan raya, membuang kotoran dan mencemarkan lingkungan. Wahasil segala aktivitas yang mengakibatkan sesuatu dalam keadaan tidak baik setelah sebelumnya baik. Ulama ini mengingatkan sabda Nabi Saw. bahwa; “Kebaikan yang paling cepat ganjarannya adalah kebaktiandan shilaturrahim, sedang keburukan yang paling cepat sanksinya adalah *al-baghyu* dan pemutusan hubungan kekeluargaan” (HR. Ibn Majah). Karena itu tulisnya lebih jauh Allah Swt. tidak menunda sampai ke akhiratsanksi terhadap yang membuat kerusakan, tetapi Dia menjatuhkan sanksi-Nya di dunia ini agar terjadi keseimbangan dalam masyarakat. Allah Swt. memperlihatkan kepada manusia akibat buruk yang dialami oleh yangmelakukan *al-baghyu* dan ketika itu diharapkan manusia sadar sehingga tidakterjadi penganiayaan dan terjadi keseimbangan dalam masyarakat.⁷

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, dapat disimpulkan, bahwa haram hukumnya berbuat zalim dan saling menzalimi. Mengganggu atau membuat keresahan di tempat kepentingan umum termasuk tindakan menzalimi hak orang lain. Demikian juga Nabi Muhammad Saw. telah bersabda tentang larangan mengganggu ketertiban umum, yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ⁸

⁷ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran (Lentera Hati, TTT), Volume 6, h.56

⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh : Al-Ma'arif, 1417 H), h. 2341



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”. (HR Imam Ibnu Majah).

Di dalam kitab *Jami' Al-Ulum Wa Al-Hikam* menyebutkan bahwa Rasulullah Saw. menolak dharar (mudharat/bahaya) dan dhirar (menimbulkan bahaya) tanpa alasan yang benar. Adapun menimpakan madharat kepada seseorang dengan cara yang benar, maka itu tidak termasuk yang dilarang dalam hadits di atas. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum-hukum Allah Swt. lalu dihukum sesuai dengan kejahatannya; atau seseorang menzalimi orang lain, lalu orang yang dizhalimi menuntut balas dengan cara adil. Sebab, yang dimaksudkan dalam hadits di atas, ialah menimbulkan mudharat dengan cara yang tidak benar.⁹

Hadist di atas menegaskan, bahwa haram hukumnya kita melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dengan melakukan hal tersebut dapat membahayakan dan juga merugikan diri sendiri orang lain, maka hukumnya haram untuk dilakukan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa memanfaatkan jalan itu diperbolehkan, baik mendapat izin dari pemerintah ataupun tidak, selama dalam menggunakan tidak boleh mempersempit ruang untuk pejalan kaki dan juga tidak boleh membahayakan pengguna jalan untuk beraktivitas dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi menarik, selain untuk mengatasi masalah yang sudah berlangsung lama, juga ada beberapa gejala-gejala yang

⁹ Zainuddin Abu Al-Faraj Abdurrahman Bin Sihabuddin, *Jami' Al-Ulum Wa Al-Hikam*, (Medinah : Muassasatu Kutubi Ats-Tsaqofiyah, 1990 M), h. 212



terjadi di lokasi penelitian, yakni kemacetan yang ada di Jalan Inpres depan Pasar Datuk Rubiah, dan parkir tersebut juga mengganggu ketertiban umum.

Berdasarkan observasi (pengamatan) penulis di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah karya tulis ilmiah yaitu berupa skripsi dengan judul **“PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PARKIR DI PASAR DATUK RUBIAH KECAMATAN BANGKO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**.

B. Batasan Masalah

Agar permasalahan ini tidak meluas maka perlu rasanya untuk membatasi masalah yaitu Peran Satpol PP dalam Menertibkan Parkir di Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Satpol PP dalam Penertiban Parkir di Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko, serta tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Satpol PP.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Satpol PP dalam Menertibkan Parkir di Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko ?
2. Apa Faktor Faktor yang mempengaruhi Peran Satpol PP dalam menertibkan Parkir di Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran Satpol PP dalam menertibkan Parkir di Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian

Berkenaan dengan potensi pelanggaran ketertiban umum di Jl. Inpres depan Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau melalu perda nomor 3 Tahun 2014 dalam hal ini, Pengawasan, Pengendalian dan Pelaksanaan Ketertiban Umum maka tulisan ini bertujuan untuk :

- a. Menganalisa upaya Satpol PP dalam menertibkan parkir di Jl. Inpres depan Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau
- b. Mengetahui factor yang mempengaruhi peran Satpol PP dalam menertibkan parkir di Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko
- c. Mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap peran Satpol PP dalam menertibkan parkir di Pasar Datuk Rubiah

Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang penulis susun secara sistematis ini, diharapkan memiliki mamfaat baik segi teoritis maupun praktis :

- a. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini nantinya di harapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti mebangun, memperkuat atau melengkapi penelitian lain yang sudah ada, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban umum.

- b. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan yang menjadi pedoman bagi pejabat structural pemerintahan kabupaten rokan hilir di kecamatan bangko, khususnya mengenai parkir di badan jalan yang mengganggu ketertiban umum.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ite Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

Tinjauan Teori

1. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati posisi di dalam status sosial.¹⁰

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto (2002:243) mencakup 3 hal penting, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹¹

Menurut Veithzal Rivai Peranan di artikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu . Mifta Thoha peranan sebagai suatau rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan . Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai mahluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Salam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Timbulnya interaksi diantar mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk . Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyatno peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut: ¹²

1. Memberi arah pada proses sosialisasi;
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat. Peranan sosial yang ada dalam

¹¹ *Ibid.* h. 5

¹² 5J. Dwi Narwoko dan Suyatno Bagong, “Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan”. (Jakarta: Kencana, 2013), h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :¹³

- a. Peranan yang diharapkan (excepted roles), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan penilaian ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan ;
- b. Peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana sebenarnya itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat di anggap wajar oleh masyarakat.

2. Pengertian, Sejarah dan Peran Satpol PP

a. Pengertian Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang dikepalai oleh kepala daerah” (pasal 148 ayat (1) UU nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah) kepala daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Rokan Hilir. Keberadaan Polisi Pamong Praja dalam jajaran pemerintahan daerah mempunyai arti khusus yang cukup menonjol, karena tugas-tugasnya membantu kepala

¹³ *Ibid. h. 6*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah dalam ketertiban umum dan penyakit masyarakat serta penegakan peraturan daerah sehingga berdampak pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada hakekatnya, seorang anggota Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat dan bahkan harus dibilangkan sebagai bagian dari aparat penegak hukum. Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Sebagaimana diketahui, Perda menurut Pasal 1 angka 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, “Peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota¹⁴

b. Sejarah Satpol PP

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 Moto Praja Wibawa, muntuk mewedahi sebagai ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman colonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidal stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10

¹⁴ Dirjen PUOD, *Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja*, (Jakarta: Dirjen POUD),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 maret 1950. Inilah awal terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja di luar jawa dan Madura, dengan dukungan para Petinggi/Militer Angkatan perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang pokok pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No. 5/1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekosentrasi. Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No. 22/1999 dan direvisi menjadi UU No.32/204 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudia direvisi kembali menjadi UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 255 ayat (1) disebutkan bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan perlindungan masyarakat¹⁵

¹⁵ <http://;Sejarah Satpol PP>. Diakses 7 maret 2021 pukul 19:07

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Peran dan Fungsi Satpol PP

Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam Pasal 1 butir 8, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Pasal 3, dan 4 PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disingkat Satpol PP adalah “Perangkat” daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam menegakkan perda dan peyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang dikepalai oleh kepala daerah “ (pasal 148 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah) kepala daerah dalam hal ini Bupati Indragiri Hilir.

d. Sturuktur Organisasi Satpol PP

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Sekretaris
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bidang Keuangan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan
 1. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pegawai Sektor Sosial Kemasyarakatan
3. Seksi Bina PPNS dan Kajian
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenraman
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian
 2. Seksi Pengamanan dan Pengawasan
 3. Seksi Kerjasama
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas
 1. Seksi Bina Aparatur
 2. Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat
 3. Seksi Data dan Informasi
- f. Bidang Pemadam Kebakaran
 1. Seksi Pencegahan Kebakaran
 2. Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi
 3. Seksi Pasca Kebakaran¹⁶

3. Ketertiban Umum

Ketertiban berasal dari kata “tertib” yang berarti teratur atau tertata.

Ketertiban mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini berkaitan dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, dengan tidak adanya penyimpangan maka berarti tertib.

¹⁶ <https://polpp.kulonprogokab.go.id> di akses tanggal 26 Maret 2021 pukul 23:57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah ketertiban umum menurut Kolllewijn memiliki sejumlah variasi pengertian, pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam “ketertiban dan kesejahteraan, keamanan” (*rust en veiligheid*). Ketiga, sebagai pasangan dari “kesusilaan yang baik” (*goede zeden*). Keempat, sebagai sinonim dari “ketertiban hukum” (*rechtsorde*), ataupun. Kelima, “keadilan.” Keenam, sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil, dan terakhir kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu.¹⁷

4. Hukum Islam Tentang Ketertiban Umum

Dalam agama Islam, penetapan suatu kaidah harus didasari Hukum yang diperkenalkan oleh Al-Qur’an bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari akidah yang di imani. Akidah tentang Allah SWT yang menciptakan alam semesta, yang mengatur, memelihara, dan menjaganya sehingga segala makhluk itu menjalani kehidupannya masing-masing¹⁸ dengan baik dan tertib sesuai dengan fungsinya masing-masing.¹⁹

Islam telah mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana membangun sebuah tatanan kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, sosial maupun politik yang dibenarkan dalam syara’, sehingga tidak mengganggu hak-hak orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi sesama

¹⁷ Yu Un Oppusunggu, *Pertemuan Ilmu Hukum dan Sosiologi dalam Penerapan Lembaga Ketertiban Umum*, “*Law, Society & Development*”, Vol. II, No. 3, (Agustus – November, 2008), h. 3

¹⁸ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Cet.2, (Bandung: Mizan, 1994)

¹⁹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Cet.2, (Bandung: Mizan, 1994)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

manusia.²⁰ Pemerintah sendiri sudah membuat peraturan tentang tatanan kehidupan bermasyarakat agar selalu tertib dalam segala kegiatan. Seperti dalam firman Allah SWT. Surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi :



Artinya : “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (QS. Ar Rum 30:41)

Dari ayat tersebut bisa di simpulkan bahwa haram hukumnya berbuat zalim dan saling menzalimi. Mengganggu atau membuat keresahan di tempat kepentingan umum termasuk tindakan menzalimi hak orang lain.

Demikian juga Nabi Muhammad Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda tentang larangan mengganggu ketertiban umum, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرر²¹ (رواه ابن ماجة و دار القطني و غير هما عن ابي سعيد الخدري)

Artinya : Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain (HR Ibnu Majah dan Dar Al-Quthni dan selain keduanya dari Abu Said Al-Khudry).

Dari hadist di atas menegaskan haram hukumnya kita melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dengan melakukan hal tersebut dapat membahayakan dan juga merugikan diri sendiri orang lain, maka hukumnya haram untuk dilakukan.

Adapun kaidah fiqh yang digunakan dalam sumber hukum di atas adalah :

²⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), h. 4

²¹ Muhammad Nashiruddin al-Albani. Kitab *al-Jami' ash-Shaghir* no. 9899

امور المسلمين محمولة على الصحة

Artinya : Segala urusan ummat Islam harus membawa kepada hal-hal yang baik²²

Dari kaidah di atas dapat disimpulkan bahwa, kepentingan umat Islam meskipun tujuannya yang baik, akan tetapi jika dampaknya dapat meresahkan terhadap kepentingan umum yang lebih besar maka hukumnya tidak di bolehkan.

Adapun di dalam kitab Raudhah Al Thalibin juz 5 halaman 294 adalah

واما الشوارع فمفعتها الاصلية الطرق ويجوز الوقوف والجلوس فيها لغرض الاستراحة والمعاملة ونحوهما بشرط ان لا يضيق على المارة سواء اذن فيه الامام ام لا وله ان يظل على موضوع جلوسه بما لا يضر بالمارة من ثوب وبارة ونحوهما

Artinya : Adapun jalan, maka pemanfaatannya yang asli adalah untuk lewat. Boleh berdiam diri dan duduk di jalan tersebut untuk tujuan beristirahat, bermuamalah dan sebagainya dengan syarat tidak menyulitkan pengguna jalan. Hal itu dibolehkan baik mendapat izin dari imam maupun tidak. Diperbolehkan juga membuat tenda di atas tempat duduknya dengan kain atau tikar kasar asal tidak membahayakan pengguna jalan yang lain.²³

Dari penjelasan kitab diatas dapat disimpulkan bahwa memanfaatkan jalan itu diperbolehkan, baik mendapat izin dari pemerintah ataupun tidak, selama dalam menggunakan tidak boleh mempersempit ruang untuk pejalan kaki dan juga tidak boleh membahayakan pengguna jalan untuk beraktivitas.

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman hidup pada umat manusia yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak, dan

²²<http://kabarwashliyah.com/2013/02/28/hukum-bagi-pengguna-kepentingan-umum-yang-meresahkan/> di akses pada tanggal 9 April 2019 pukul 11.05 WIB

²³ Imam Nawawi, *Kitab Raudhah Al Thalibin*, juz 5, t.p., t.t., h. 294

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan masyarakat.³² Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat,²⁴ manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pergaulan sebagai tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut Mu'amalat.²⁵

Allah Swt sebagai pembuat syari'at menciptakan suatu hukum dan aturan di muka bumi ini yang memiliki tujuan dan maksud tertentu. Syari'at diturunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat.²⁶

Menurut al-Syatibi bahwasannya *Maqāšid al-syari'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat di dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Bisa dimaksudkan bahwa apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas mengenai kemaslahatannya, dapat di analisis melalui *Maqāšid al-syari'ah*.²⁷

Dalam setiap perkara hukum Islam dapat dilihat dalam al-Qur'an dan as- Sunnah menurut sudut pandang tujuan hukum Islam. maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hikir nomor 3 tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum yang diatur di dalam bab III penyelenggaraan ketertiban umum, pasal 6 ayat 1 adalah setiap orang berhak mendapat kenyamanan berjalan, menggunakan prasarana jalan, dan berlalu lintas serta mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah dan untuk melindungi hak sebagaimana

²⁴ K.H. Ali Yafi, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet. ke-2 (Bandung: Mizan,1994), hal. 4

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, edisi revisi (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII. 1993) h.7

²⁶ Ali Mutakin, "Teori Maqashid al-Syariah dan hubungannya dengan metode Istinbath Hukum", *Kanun Jurnal Hukum*, Volume 19, nomor 3, Agustus 2017, h. 548

²⁷ Asfri Jaya Bakri, *Konsep Maqāšid Syari'ah Menurut Al-Syatibi: Arti dan Dasar Maqāšid al-Syari'ah*, cet.1, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), h.68.



dimaksud ayat (1) pemerintah daerah mengatur serta menertibkan penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jembatan, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan pengeporasian kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal/kolektor sekunder dan beroperasi di kota pada saat-saat tertentu. Adanya hal untuk melindungi kepentingan ini sudah terkandung dalam lima aspek kehidupan yang dikenal dengan sebutan *maqāsid asy-syari'ah*.

B. Penelitian Terdahulu

1. Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Penggunaan Trotoar Di Kota Kediri”, ditulis oleh MOH. ALI BURHAN, NIM 17104153104 dibimbing oleh Dr. Zulfatun Ni'mah, M.Hum. Penelitian ini di latar belakang oleh penggunaan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya. Hal ini membuat pejalan kaki harus berjalan melewati bahu jalan dimana hal itu membahayakan dan dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan bagi pejalan kaki. Keadaan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Bagaimana penyelenggaraan ketertiban umum dalam penggunaan trotoar di kota kediri?,
 - 2) Apa faktor pendukung dan penghambat terciptanya ketertiban umum dalam penggunaan trotoar di Kota Kediri?,
 - 3) Bagaimana penyelenggaraan ketertiban umum dalam penggunaan trotoar di kota kediri dalam prespektif Hukum Islam?

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui tentang penyelenggaraan ketertiban umum dalam penggunaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



trotoar di Kota Kediri, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat terciptanya ketertiban umum dalam penggunaan trotoar di Kota Kediri, 3) Untuk mengetahui dan menjelaskan penyelenggaraan ketertiban umum dalam penggunaan trotoar di kota kediri dalam prespektif Hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan penelahan dokumen, sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penyelenggaraan ketertiban umum dalam penggunaan trotoar belum optimal, terbukti Satpol PP Kota Kediri belum mampu mengatasi gangguan ketertiban yang dilakukan PKL. 2) Adapun hambatan yang dialami Satpol PP Kota Kediri dalam menyelenggarakan ketertiban umum adalah kurangnya lahan untuk mengalihkan pedagang, jumlah PKL yang terlalu banyak, dan para pedagang setelah di razia akan kembali lagi ke lokasi tersebut. Selain itu, hambatan yang dialami dalam melakukan penertiban adalah banyaknya para PKL yang berasal dari luar Kota Kediri. 3) Ditinjau dari Hukum Islam tentang penyelenggaraan ketertiban umum dalam penggunaan trotoar di Kota Kediri tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan penggunaan jalan. Sesuai dengan pendapat Ulama didalam ayat Al Qur'an Surat Yunus ayat 23, Hadist dari Sa'id Sa'id bin Malik bin Sinan Al- Khudri, pendapat Imam Nawawi dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kitab Raudhah Al Tholibin juz 5, bahwa berbuat kerusakan, keresahan dan mengganggu kepentingan umum itu diharamkan, karena hal itu termasuk perbuatan zalim kepada orang lain.

2. Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum Pasar Panorama Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Oleh: Nita Rarana Dewi, NIM: 1516150006. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Panoramana, (2) Apa faktor penghambat penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Panorama.

Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data, dan mekanisme penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Panorama Kota Bengkulu. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab masalah tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Panorama Bengkulu tidak berjalan secara maksimal dan belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum karena masih sering terjadinya ketidak teraturan dalam penempatan parkir yang berada di badan jalan, sehingga mempersempit jalan yang dilalui kendaraan dan menyebabkan gangguan arus lalu lintas. Seharusnya Pemerintah membuat taman zona khusus parkir di luar badan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jalan sehingga tidak ada lagi kemacetan dan masyarakat bisa menikmati kenyamanan sesuai dengan peraturan tersebut dan membuat marka jalan untuk memperjelas batasan antara lahan parkir dengan jalan yang bisa dilalui kendaraan. (2) Faktor penghambat penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Panorama adalah biaya operasional yang minim, kurangnya personil Satpol PP dalam penertiban, kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat, serta sanksi Perda yang terlalu ringan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. PENERTIBAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR PAJAK INPRES KECAMATAN SIMEULEU TIMUR OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KABUPATEN SIMEULUE
 SKRIPSI Diajukan oleh: ADE SILVIA CENDRAKASIH Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Kegiatan PKL dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan perentukannya sehingga dapat mengganggu kepentingan umum. Lapak dagangan yang tidak teratur, kurangnya kebersihan dan kerapian, dan pastinya keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) itu sendiri sudah menimbulkan konflik. Seperti persoalan sampah dan menutupi barang dagang Pedagang Umum. Rumusan masalahnya bagaimana penertiban dan penataan yang dilakukan satuan polisi pamong praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Simeulue Timur dan apa saja hambatan yang di hadapi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menangani Pedagang Kaki Lima. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penertiban dan penataan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue di Pasar Pajak Inpres terhadap Pedagang Kaki Lima dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat. Metode penelitian yang digunakan metode lapangan (Field Research). Melalui pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yang di mana menggunakan metode teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi yang berbentuk kata, kalimat, gambar dan skema melalui pengamatan langsung ke lokasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa penertiban yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pedagang Kaki Lima sejauh ini sudah cukup operasional. Untuk penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang berjualan tidak sesuai dengan tempat yang diizinkan, menyediakan kios/ lapak bagi para pedagang. Sehubungan dengan kegiatan keamanan dan ketertiban pasar pajak inpres belum cukup baik yang terlihat dari penyuluruhan. Jadi, untuk menciptakan citra pasar pajak inpres yang baik diperlukan adanya keamanan dan ketertiban langsung dari dinas pasar serta partisipasi para Pedagang Kaki Lima dan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subjek bahasannya. Artinya penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang berlaku.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di depan Pasar Datuk Rubiah, Kecamatan Bangko. Karena badan jalan telah dipakai untuk memarkirkan kendaraan bermotor sehingga mengganggu ketertiban umum yaitu kemacetan yang telah berlangsung lama.

Dalam hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemerintah Rokan Hilir No 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum. Satpol PP adalah lembaga teknis daerah yang berwenang dalam penertiban tersebut. Disebabkan itu, peran Satpol PP menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bagan Siapi Api yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek Penelitian

Adapun objek dari penelitian ini adalah Peran Satuan Polisi Pamong Praja Satpol dalam menertibkan parkir di Pasar Datuk Rubiah menurut Perda no 03 Tahun 2014 dalam perspektif *fiqih siyasah*.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekumpulan unsur atau elemen yang memiliki karakteristik yang telah yang sama dan dijadikan subjek atau objek penelitian guna dipelajari dan ditarik kesimpulan.²⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Satpol PP dan Masyarakat.

2. Sampel

Sampel adalah unsur-unsur yang diambil dari populasi sehingga sampel adalah representasi dari populasi.²⁹ Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 4 orang Satpol PP, yaitu 1 orang Sekretaris Satpol PP, 1 orang Kabid Satpol PP, 2 orang petugas Satpol PP, 2 Petugas Parkir, 4 Masyarakat sebagai pemarkir Pasar datuk Rubiah. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi yaitu sample dalam penelitian ini 10 orang atau sebanyak populasi tersebut. Sample jenis ini disebut juga dengan sebutan "*total sampling*".

²⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. Ke-3, h. 163

²⁹ *Ibid.* h.166



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data-data diperoleh Berdasarkan pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan sumber data adalah dari mana peneliti akan mendapatkan dan menggali informasi berupa data-data yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data dibagi menjadi dua sumber data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang penyusun peroleh melalui penelitian dilapangan yang dilakukan dengan cara observasi seperti data tentang perda No 3 Tahun 2014, serta wawancara dengan pihak yang terkait. Untuk mendapatkan data primer dalam hal ini data yang diperoleh adalah data langsung dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung ,dan data tersebut diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data. Metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode pengumpulan data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Observasi

Observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia, sebagaimana terjadi dalam kenyataannya dan mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial atau salah satu aspeknya.

2. Wawancara

Teknik wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula oleh informan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara dengan pihak yang mengetahui permasalahan yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan melalui informan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipilih oleh penyusun karena pada teknik ini dapat memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen.

G. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Deskriptif Kualitatif*, yaitu mengidentifikasi secara sistematis dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang membuat informasi yang berkaitan dengan tema, objek dan masalah penelitian. Proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Dalam penelitian ini Metode

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berfikir yang digunakan yaitu metode induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode induktif ini lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data.

H. Teknik Pengolahan Data

Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian kesatuan kenyataan. Sedangkan pengolahan data adalah : Serangkaian operasi atau informasi yang direncanakan guna mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Teknik pengelolaan data dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Editing, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen interview, apakah sudah lengkap, relevan jelas tidak berlebihan tanpa kesalahan.

Sistematisasi data, yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini. Penulis menggunakan sistematika bab demi bab, dalam sistematika ini akan dikelompokkan pokok

bahasan menjadi lima bab. Adapun sistematika yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan. Landasan teori untuk menyusun skripsi ini. Yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Tinjauan terhadap ketertiban umum, *Fiqih Siyasa* tentang ketertiban umum dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).

BAB III : Deskripsi pengawasan, Pengendalian dan Pelaksanaan Ketertiban Umum oleh Pemkab Rokan Hilir No 3 Tahun 2014, Menjelaskan perda Satpol PP, Keamanan dan ketertiban umum dalam Islam.

BAB IV : Analisis Perda No 3 Tahun 2014 dan *Fiqih Siyasa* terhadap ketertiban umum dalam hal jalan umum dan tempat parkir.

BAB V : Berisi kesimpulan dan sarana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Abdul Karim Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam keseluruhan pembahasan skripsi ini, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tidak berjalan secara maksimal dan belum sesuai dengan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum karena masih sering terjadinya ketidak teraturan dalam penempatan parkir yang berada di badan jalan, sehingga mempersempit jalan yang dilalui kendaraan dan menyebabkan gangguan arus lalu lintas. Seharusnya Pemerintah membuat taman zona khusus parkir di luar badan jalan sehingga tidak ada lagi kemacetan dan masyarakat bisa menikmati kenyamanan sesuai dengan peraturan tersebut dan membuat marka jalan untuk memperjelas batasan antara lahan parkir dengan jalan yang bisa dilalui kendaraan.
2. Faktor penghambat penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Datuk Rubiah yaitu biaya operasional yang minim, dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat.
3. Tinjauan fiqh siyasah terhadap pengutipan peran Satpol PP dalam menertibkan parkir di Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan peraturan daerah Rokan Hilir nomor 03 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum yaitu sesuai dengan siyasah dusturiyah. Oleh karena



itu, masyarakat harus patuh terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Saran

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan maka penulis memberikan masukan-masukan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah yang berwenang untuk penertiban parkir di tepi jalan umum dalam pengawasan dan penertiban kepada petugas parkir harus lebih tegas dan ditingkatkan agar tidak terjadinya kemacetan dan masyarakat bisa menikmati jalan lalu lintas secara nyaman serta membuat taman zona khusus parkir agar tidak parkir di tepi jalan umum yang memakan badan jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas dan membuat marka jalan untuk memperjelas batasan antara lahan parkir dengan jalan yang bisa dilalui kendaraan.
2. Bagi Petugas Parkir hindari pemungutan retribusi yang melebihi ketentuan dan peraturan yang ada serta lebih meningkatkan pelayanan parkir agar masyarakat bisa menikmati kepuasan dalam memarkirkan kendaraan.
3. Bagi pengguna jasa parkir dan pengguna jalan hendaknya bisa bekerjasama dengan Pemerintah Daerah serta Juru Parkir dan meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya kenyamanan parkir dan lalu lintas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Muhammad, dkk, Al-Qur'anul Karim Terjemahan Dan Tajwid, Surakarta : Az-Ziyadah.
- Azwar, Saiful, 2010, Metode Penelitian, Jakarta : Rosda.
- Djam'an, Satrio, 2009, Metode penelitian kualitatif, Bandung : Alfabeta.
- Fazli, Noer, Otonomi Daerah Sumber Daya Alam Lingkungan, (Jakarta: Lipera Pustaka Utama, 2003)
- Gufron, Nurul, 2005, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Gorys Keraf, Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa, (Nusa Tenggara Timur: Nusa Indah, 1994)
- Harmaily Ibrahim, Kusnadi, 1988, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta : CV Sinar Bakti.
- Halisoeperto, Hartono, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2008)
- HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Press, 2013)
- Hadisyatmo, H.C., Pemeliharaan Jalan Raya, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007)
- Imam, T, "Jurnal Dampak Kegiatan Pada Badan Jalan Terhadap Kinerja Ruas Jalan FSTPT", Jurnal Usu, 2011.
- Imam Amrusi Jalani, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Press, 2011)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- J. Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Jamner, Stoner A.F dan Freeman R. Edwar, *Manajemen Edisi ke Empat*, (Jakarta: Intermedia, 1992)
- Juana Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonom*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- M. Djunaidi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN MALIKI Press, 2010)
- M. Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2007)
- Meleong, Lexi J, 2007, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008)
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Mahawar, Ahmad, “Analisis Kebutuhan Parkir di Lingkungan Kampus UGM”, Yogyakarta : Makalah pada Simposium III FSTPT UGM.
- Notoatmodjo, s, 2012, Metode penelitian kesehatan.Rev.ed., Jakarta : Rineka Cipta.
- Pada Rokan Hilir Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Pignataro, Louis J, Traffic Engineering, Theory and Practice, New Jersey : Hall, Inc.
- Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : PN Balai Pustaka, 1976.
- Singaribun, Masrin dan Sofian Effendi, 1989, Metode Penelitian Survei, Jakarta : LP3ES.
- Sugiyono, 2011, Metode penelitian kuantitatif kualitatif, Bandung : Alfabeta.
- Sukirman, Silvia, 1994, Dasar-Dasar Perencanaan Geometrik Jalan, Bandung : Nova.
- Suparlan, Parsudi, 1984, Kemiskinan di Perkotaan, Jakarta : Sinar Harapan.
- Supripto, Chabib Soleh, 2001, menilai kinerja pemerintahan daerah, Bandung; Fokusmedia.
- Warpani, Suwardjoko, 1988, Rekayasa Lalu Lintas, Jakarta : Bharatara Karya Aksara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahpani, Suwardjoko, 1990, Merencanakan Sistem Perangkutan, Bandung: ITB.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PARKIR DI PASAR DATUK RUBIAH KECAMATAN BANGKO BERDASARKAN PERDA ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM MENURUT PERSPEKTIF Fiqih SIYASAH DUSTURIYAH**, yang ditulis oleh:

Nama : Riduan
NIM : 11724102787
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed. Dipl.AL. MH

Penguji II
Drs. Arifuddin, MA

Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 1972102000032003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Jn.04/F.I/PP.00.9/10402/2021

Pekanbaru, 26 November 2021

Siyasa
(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RIDUAN
NIM : 11724102787
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran Satpo PP Dalam Menertibkan Parkir di Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko Berdasarkan Perda Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Menurut Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 1986031 005

UIN SUSKA RIAU

Jak Opa Bilindungi Undang-Undang

Dikembangkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

embusan
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ditaring mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. KECAMATAN BATU 6 TELP./FAX. (0767) BAGANSIAPIPI



SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/SATPOLPP/2022/ 257

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dengan ini memberikan surat Keterangan telah melakukan penelitian an :

Nama	: RIDUAN
NIM	: 11724102787
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Jenjang	: S1
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Universitas	: UIN SUSKA RIAU
Alamat	: Jl. Lobak Pekanbaru
Judul	: Peran Satpolpp dalam menertibkan Parkir di Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko Berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Perspektif Fiqih Siyash.

Demikian surat keterangan telah melakukan penelitian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bagansiapiapi, 07 Juli 2022

Pit. KEPALA SATUAN

H. SYAENURIZAL, SE

Pembina

NIP. 196905121996031003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Riduan lahir di Bagan Siapiapi, pada tanggal 29 Mei 1997, Penulis merupakan anak keenam dari 6 bersaudara, buah kasih pasangan dari Bapak Ahmad katap dan Siti Khodijah. Memiliki 3 kakak laki-laki yang bernama Muazzar, Zulfikar dan Rozali. Dan memiliki 2 kakak perempuan yang bernama Samsidar dan rosita Kedua orang tua penulis berdomisili di Bagan siapi api Kecamatan Bangko Kota Kabupaten Rokan hilir Provinsi Riau.

Penulis pertama kali menempuh Pendidikan Pada Tahun 2004 di SDN 002 Bagan siapi api dan selesai pada tahun 2010, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama di SANAWIYAH ponpes Raudhotul Jannah dan selesai Pada Tahun 2013, dan Pada Tahun yang sama Penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Lanjut Tingkat Atas di AliyahN Ponpes Raudhotul Jannah mengambil dan selesai Pada Tahun 2016,

Pada Tahun 2017 Penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum. Pada Tahun 2022 pada bulan Maret penulis melakukan penelitian di Bagan siapi- api dengan judul penelitian "PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PARKIR DI PASAR DATUK RUBIAH KECAMATAN BANGKO BERDASARKAN PERDA ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH", dibawah bimbingan Bapak Dr. Irfan Zulfikar, M.Ag Alhamdulillah pada bulan Desember 2022 berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada sidang Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.